



CATATAN PUTUSAN

Nomor 108/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Walden Hutabalian Alias Pak Mayyen;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

G. Siregar Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Walden Hutabalian Alias Pak Mayyen;
Tempat lahir	: Tomuan;
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 18 Juli 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Toba Satu Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai;
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/66/VI/2020/Reskrim tanggal **12 Juni 2020**;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 81 (delapan puluh satu) Kg dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Dolok Hamonangan Sitompul, Romy Permana dan Dadang Suprima dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhannya 81 (Delapan puluh satu) Kg milik PTPN III KEBUN RAMBUTAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 yang diketahui sekira pukul 14.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd VIII Blok 62 TM 2005 Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengutipi Brondolan buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd VIII Blok 62 TM 2005 Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian memasukkan Brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) karung goni plastik dan setelah penuh kemudian Terdakwa mengangkat dan meletakkan 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut disamping Sepeda motor Merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat polisi dan lalu kemudian Terdakwa kembali lagi mengumpulkan Brondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) karung goni plastik sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik Brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 81 (Delapan puluh satu) Kg dan lalu kami Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Mengitrogasi Terdakwa dan mengaku bernama Terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil berondolan buah kelapa sawit didalam areal tersebut selanjutnya Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 81 (delapan puluh satu) Kg dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat polisi kemudian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti Kepos Induk Security PTPN III Kebun

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 108/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rambutan dan lalu menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan atas terjadinya pencurian Brondolan Buah Kelapa Sawit tersebut pihak PTPN III KEBUN RAMBUTAN mengalami kerugian sebanyak 2 (dua) karung goni plastik dengan berat keseluruhannya 81 (Delapan puluh satu) Kg seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUH.Pidana.

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 108/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Walden Hutabalian Alias Pak Mayyen**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi: Dolok Hamonangan Sitompul, Romy Permana dan Dadang Suprima serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Walden Hutabalian Alias Pak Mayyen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 81 (delapan puluh satu) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat polisi.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, oleh Steven Putra Harefa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 108/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Walden Hutabalian Alias Pak Mayyen;
Tempat lahir : Tomuan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Toba Satu Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penyidik (RESUME) Nomor B/66/VI/2020/Reskrim tanggal 12 Juni 2020;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 108/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Walden Hutabalian Alias Pak Mayyen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 81 (delapan puluh satu) Kg; Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat polisi.; Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, oleh Steven Putra Harefa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

**Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti
Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera Muda Pidana**

Muhammad Syarief Nasution, SH.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 108/Pid.C/2020/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, **Juni 2020**
KEPADA Yth;
KEPALA KEPOLISIAN **SEKTOR**
TEBING TINGGI
Di-

Jalan K.L Yos Sudarso Tebing
Tinggi

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/VI/2020/PN Srh
SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 108/Pid.C/2020/PN Srh An. Walden Hutabalian Alias Pak Mayyen;	4 (empat) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : G. Siregar PP : Romadona, S.H.

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
Panitera Muda Pidana

Muhammad Syarief Nasution, SH

Tembusan dikirimkan kepada Yth;
1. Terdakwa dan Keluarganya
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah
3. Perti ng al